



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2013

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini untuk itu perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka mengoptimalkan target penerimaan pajak daerah serta meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
15. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi jabatan dan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pelayanan Pajak yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan pajak daerah.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Pelayanan Pajak.
15. Pihak Lain adalah Instansi/Badan yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
16. Tenaga Lainnya adalah Tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
17. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
20. Kinerja Tertentu adalah Pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Gubernur.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal yang bersangkutan belum menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Bagian Kedua

Target Kinerja

Pasal 3

- (1) Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila mencapai target kinerja pemungutan pajak.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah target kinerja pemungutan pajak triwulan yang ditentukan tercapai.
- (4) Dalam hal target kinerja pemungutan pajak pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Kinerja pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target kinerja pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pajak Daerah lainnya' selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
 1. sampai dengan Triwulan I : minimum 15% (lima belas persen);
 2. sampai dengan Triwulan II : minimum 40% (empat puluh persen);
 3. sampai dengan Triwulan III : minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. sampai dengan Triwulan IV: minimum 100% (seratus persen).
 - b. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu :
 1. sampai dengan Triwulan I : minimum 5% (lima persen);
 2. sampai dengan Triwulan II : minimum 25% (dua puluh lima persen);
 3. sampai dengan Triwulan III : minimum 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. sampai dengan Triwulan IV: minimum 100% (seratus persen).
- (3) Pemberian insentif berdasarkan penetapan kinerja pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi mencapai 5% (lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal Triwulan II;
 - b. pada akhir Triwulan I realisasi mencapai kurang dari 15% (lima belas persen) dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi mencapai kurang dari 5% (lima persen) insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;
 - c. pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
 - d. pada akhir Triwulan II realisasi mencapai kurang dari 40% (empat puluh persen) dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan realisasi mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III;
 - e. pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal Triwulan IV;
 - f. pada akhir Triwulan III realisasi mencapai kurang dari 70% (tujuh puluh persen), insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV;

- (3) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan dari pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan pada APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima dan besarnya pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PEJABAT DAN PEGAWAI TERMASUK CPNS YANG TIDAK MENERIMA INSENTIF

Pasal 11

Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikecualikan sebagai penerima insentif :

- a. Pejabat dan Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. Pejabat dan Pegawai yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. Pejabat dan Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- d. Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS yang berstatus sebagai terdakwa atau terpidana;
- f. Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- g. Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS yang diberhentikan sementara.

BAB IV

PEMOTONGAN INSENTIF

Pasal 12

Pejabat dan Pegawai termasuk CPNS dikenakan pemotongan insentif dalam hal :

- a. ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dipotong 5% (lima persen) per hari;
- b. cuti sakit, yaitu:
 1. lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dipotong 50% (lima puluh persen);
 2. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu koma lima) tahun dipotong 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. lebih dari 1,5 (satu koma lima) tahun dipotong 90% (sembilan puluh persen);

- c. cuti persalinan ketiga dan seterusnya dipotong 20% (dua puluh persen) per bulan.
- d. izin tidak masuk kerja dipotong 2,5% (dua koma lima persen); dan/atau
- e. terlambat dan/atau pulang cepat dipotong dengan rumusan :

$\frac{N}{480 \text{ Menit}} \times 1\%$
Keterangan : N = Akumulasi keterlambatan tiba dan/atau kepulangan cepat dalam 1 (satu) bulan dalam hitungan menit.

- f. tugas belajar mengacu pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

BABV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak.

Pasal 14

Dalam hal target penerimaan pajak daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Penggunaan insentif yang diberikan oleh Dinas Pelayanan Pajak kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, menjadi tanggung jawab pimpinan pihak lain tersebut.

BABVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Tata cara dan besaran insentif pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diatur oleh pihak lain dimaksud.

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemberian insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
- (2) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah lainnya berlaku sejak ditandatanganinya Peraturan Gubernur ini.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 71023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003